

DINAMISASI HUKUM ISLAM: SUATU PENDEKATAN DALAM KERANGKA METODOLOGI USHUL FIQH

Winarno*

Abstract: Islamic law broadly recognizes two kinds of sources of law, namely the source of law which is "naqli" and a source of law is the "aqli". Sources of law based on the proposition is the Qur'an and al-Sunnah, while the source of the laws of logic is the result of the effort to find the law by emphasizing the process to think with a variety of methods. Figures or imams schools in exploring of legal values that not explicitly specifies in detail and firm in the Qur'an and Sunnah, each of them offers the methodological framework, the theory and principles of *ijtihad* which became a reference in setting their law. Methodological framework in question is a methodological framework *Usul Fiqh*. Enterprises using *ijtihad* in issuing legal framework *Usul Fiqh* methodology is expected to produce legal products that are felt dynamic. This article will explore the dynamics of Islamic law with the rules of *fiqh* methodology approach.

ملخص: يعترف القانون الإسلامي على نطاق واسع نوعين من مصادر القانون، التي هي مصدر القانون وهو "حجة الدين" ومصدر القانون هو "المنطق". مصادر القانون بناء على اقتراح هو القرآن و آل السنة، فيما أكد مصدر من قوانين المنطق هي نتيجة جهد للعثور على القانون مع التركيز على عملية التفكير مع مجموعة متنوعة من الطرق. قادة أو الكهنة المدارس في استكشاف القيم القانونية التي لم يتم تنظيمها بشكل واضح في التفاصيل وشركة في القرآن والسنة، كل واحد منهم يقدم الإطار المنهجي والنظري ومبادئ الاجتهاد الذي أصبح مرجعا في محيطهم القانون. الإطار المنهجي في السؤال هو إطار منهجي أصول الفقه. ومن المتوقع أن تنتج منتجات القانونية التي شعرت ديناميكية الشركات باستخدام الاجتهاد في إصدار الإطار القانوني منهجية أصول الفقه. هذه المادة سوف تستكشف ديناميات الشريعة الإسلامية مع قواعد النهج منهجية الفقه.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Metodologi, Ushul Fiqh.*

*Alamat koresponden penulis email: winarno83.stain@gmail.com

Hukum Islam dalam era globalisasi ini sering dipersepsikan dalam dua hal yang sangat berbeda dan bahkan dikatakan saling bertentangan. *Pertama* hukum Islam merupakan sesuatu yang tidak mungkin mengalami perubahan karena berdasarkan wahyu Allah Swt. bersifat *qadim*. Setiap yang *qadim* bersifat statis atau tidak berubah. Sebaliknya, dalam era globalisasi, secara substansial mengalami perubahan cukup besar dan bersifat dinamis. Sesuatu yang bersifat dinamis tidak mungkin dihubungkan kepada yang bersifat stabil dan statis. Hukum selain berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat atau sosial control, juga berfungsi sebagai pembentuk masyarakat atau sosial engeneering. *Kedua* fungsi itu diharapkan berjalan serentak, dapat menjaga dan mengatur masyarakat agar tidak terpengaruh dan menjadi korban globalisasi.

Wacana hukum Islam pada era globalisasi dalam kontek ini justru yang sangat relevan. Hukum Islam bukan suatu yang bersifat statis, tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi, yang bergerak cepat atau dinamis (Syarifuddin, 2005: 3). Fleksibilitas yang dimiliki hukum Islam menyebabkan hukum Islam mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi karena ia telah mengalami pengembangan pemikiran melalui hasil *ijtihad*. Hukum Islam tanpa pengembangan akan tetap stabil dan tidak dapat menghadapi sesuatu yang bergerak. Maka diperlukan usaha untuk mengembangkan hukum Islam sehingga mampu menjawab perkembangan zaman. Untuk menjawab semuanya ini tentunya memerlukan hasil *ijtihad* yang berlandaskan al-Quran dan sunnah.

Selain itu mengingat Islam adalah agama yang mengandung sistem pergerakan yang dinamis, meskipun ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw. itu terbatas, akan tetapi keduanya mengacu kepada terwujudnya *maqasid al-syari'ah*, yang belum tentu tergambar dalam teks ayat al-Quran dan sunnah secara eksplisit (Atieq, 1998: 10). Inilah yang akan dijadikan pedoman dan landasan berpijak untuk menjawab seluruh problem yang dihadapi manusia dalam kehidupannya agar terwujud kesejahteraan serta dapat menikmati

kebahagiaan di dunia dan akhirat. *Maqasid al-syari'ah* itu dapat diketahui melalui *ijtihad* dan penalaran yang merupakan prinsip dinamis dalam struktur syari'at Islam.

Dengn demikian secara eksplisit, nas-nas al-Quran itu kebanyakan bersifat *mujmal* (global), meski ada juga yang bersifat (parsial). Teks-teks sunnah pun ada pada posisi yang sama, ada yang *zahir* dan ada pula yang maknawi. Jika teks nas bersifat *mujmal* dan maknawi, maka diperlukan kajian-kajian *ijtihadi* sebagai penjabarannya, sekaligus menjadi jawaban atas berbagai persoalan yang belum tersentuh oleh kedua sumber utama itu. Jika merujuk pada subjek penetapan hukumnya para ulama membagi *tasyri'* menjadi dua, yakni *tasyri' samawi (ilahî)* yaitu otoritas hukumnya dari Allah Swt dan *tasyri' wadh'i (insanî)* yaitu otoritas hukumnya dari *ijtihad* manusia. *Tasyri' samawi* adalah penetapan hukum yang dilakukan langsung oleh Allah Swt dan Rasul-Nya melalui al-Quran maupun sunnah. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat absolut (tidak berubah), karena tidak ada yang berkompeten untuk mengubahnya kecuali Allah Swt. dan Rasul-Nya. Sedangkan *tasyri' wadh'i* adalah penetapan hukum yang dilakukan oleh para *mujtahid*, produk hukum hasil keahlian para *mujtahid* tersebut menjadi relativ atau *nisbi*, berubah-ubah sesuai dengan ruang dan waktu manusia.

Diakui sepenuhnya, hasil setiap kajian hukum amat dipengaruhi oleh pengalaman keilmuan seseorang, serta lingkungan dan dinamika kultur masyarakatnya. Sejalan dengan argument imam Hanafi, "pendapat kita memang benar, tetapi ia juga masih memiliki kemungkinan untuk salah, tapi ia juga masih memiliki kemungkinan untuk benar". (al-Munawar, 2005: 14). Oleh sebab itulah, *syari'at* Islam itu sesungguhnya selalu relevan dengan setiap ruang dan waktu. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata-kata "Hukum" dan "Islam". Kata hukum Islam sebagai rangkaian telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan bahkan tidak ditentukan dalam al-Quran juga literatur yang berbahasa Arab.

Dalam peristilahan hukum Islam dan literatur yang berbahasa Arab, kata yang biasa digunakan adalah "Fiqh dan Syari'at atau Hukum Islam" secara sederhana diartikan dengan "Seperangkat aturan dasar tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan secara umum dan dinyatakan secara langsung oleh Allah Swt dan Rasul-Nya. Adapun fiqh secara sederhana diartikan "hasil penalaran pakar Hukum (*mujtahid*) atas hukum *syara'* yang dirumuskan dalam bentuk aturan terperinci.

Menurut terminologi, "Hukum Islam" merupakan gabungan dari *syariat* dan fiqh secara sederhana adalah: "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah Swt. dan sunnah Rasul tentang tingkah laku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

Dari definisi di atas, terlihat bahwa hukum Islam berasal dari apa yang dikatakan Allah Swt. dalam al-Quran dan disampaikan oleh Rasul dalam sunnahnya. Bahkan para ahli ushul mengatakan bahwa titah Allah Swt. dan Rasul itulah yang disebut Hukum. Sedangkan ulama fiqh mengatakan bahwa Hukum *syara'* itu adalah pengaruh titah Allah Swt. dan Rasul terhadap perbuatan manusia, bukan titah sendiri.

Menurut teori klasik, hukum Islam adalah perintah Allah Swt yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. Hukum Islam merupakan sistem ketuhanan yang mendahului negara Islam dan tidak didahului olehnya. Hanya Allah Swt. semata yang merupakan penguasa bagi negara Islam. Dialah yang memberikan kekuatan tertinggi untuk mengontrol, demikian pula otoritas mutlak dan independen sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Quran. Selain itu hukum Islam merupakan sebuah aturan yang ditentukan untuk membimbing manusia oleh manusia yang memiliki kekuasaan terhadapnya, demikian pendapat Austin. (Muslehuddin, 1991: 47).

Allah Swt. adalah Maha sempurna, ia Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Ada, sehingga hukumnya meliputi: ia adalah yang Pertama dan yang Terakhir, yang *zahir* dan yang *bathil*, ia mengetahui segala sesuatu, oleh karena itu hukum Islam memiliki ciri-ciri tertentu dibandingkan dengan agama samawi yang lainnya. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah:

Bersifat Universal ('azamy)

Agama Islam bersifat universal ('azamy), mencakup semua manusia di dunia ini, tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan sesuatu negara dan untuk sepanjang zaman, terutama sekali karena jangkauannya bukan hanya untuk dunia tetapi juga untuk akhirat. Ini berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q. 34 Saba': 28 yang berbunyi: *"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahuinya"*. Dan juga firman Allah Swt dalam Q. 21 al-Anbiya: 107 yang berbunyi: *"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam"*.

Oleh karena itu, pada periode Makkah, dimana Rasulullah Saw.masih memfokuskan dakwahnya mengenai tauhid pada khususnya dan aqidah pada umumnya, ayat-ayat al-Quran pada umumnya dipergunakan panggilan: (*yaayuhan nas*) untuk mencakup semua manusia siapa saja dan dimana saja. Akan tetapi mengenai Hukum-hukumnya meskipun tidak dibatasi oleh lautan dan daratan, namun pada umumnya, terutama mengenai ibadah, hanya khusus bagi kaum muslimin saja.Oleh karena itu kita lihat ayat-ayat al-Quran yang turun pada periode Madinah dimana Islam sudah mulai mentasyri'kan hukum, panggilan dipergunakan (*ya ayuhal ladzina aamanuu*) Hai orang-orang yang beriman. Contoh seruan kepada segenap manusia mengenai tauhid, yang dijelaskan dalam firman Allah Swt dalam Q. 2 al-Baqarah: 22-24 yang berbunyi:

"Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezki untukmu; karena itu janganlah kamu Mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, Padahal kamu mengetahuinya".

"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar".

“Maka jika kamu tidak dapat membuatnya dan pasti kamu tidak akan dapat membuatnya, peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir”.

Sedangkan ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum yang dijelaskan dalam Q. 5 al-Maidah: 1-3 sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadnya, dan binatang-binatang qalaa'id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu

janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Kemanusiaan

Salah satu ciri lain dari agama Islam ialah bersifat kemanusiaan. Oleh karena itu banyak sekali dalam al-Quran yang mensyari'atkan untuk saling tolong menolong, membayar zakat, infaq, waqaf, dan sedekah. Zakat diwajibkan kepada orang kaya yang hartanya sudah sampai nisab dan *haul*, zakat itu terutama diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik yang tergolong fakir miskin, maupun yang sudah tak sanggup lagi membayar hutang, demikian pula orang-orang yang ingin melepaskan diri dari perbudakan.

Mengenai perintah tolong menolong pada umumnya, dapat kita lihat pada firman Allah Swt. dalam Q. 5 al-Maidah: 2 yang berbunyi:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karenamereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Mengenai perintah mengeluarkan zakat banyak sekali karena sangat pentingnya fungsi zakat itu. Antara lain dalam surat al-Baqarah ayat 43, ayat 83 dan ayat 110 yang semuanya itu bersamaan perintah mengerjakan shalat, dan zakat. Misalnya penegasan ini seperti Q. 2 al-Baqarah: 43 berikut ini: *"Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku"*.

Moral (akhlak)

Moral dan akhlak sangat penting dalam pergaulan hidup di dunia ini, oleh karena itu Allah Swt. sengaja mengutus Rasulallah Saw. untuk menyempurnakan akhlak yang mulia sebagaimana beliau telah bersabda:

إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

"Aku hanya di utus untuk menyempurnakan akhlak mu"

Kemudian Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin untuk mengambil contoh teladan dari moral Rasulallah Saw. dengan firman-Nya dalam Q. 33 al-Ahzab: 21, yang berbunyi: *"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasululllah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah"*.

Hukum Islam yang telah disyari'atkan oleh Allah Swt. dengan tujuan utama adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Aspek-aspek kepentingan manusia itu, menurut para ulama, dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajjiyyat* (sekunder), dan *tasniyyat* (stabilitas sosial). (al-Munawar, 2004: 19, Lihat juga Romli, 1999: 159-161).

Tahsiniyyat (stabilitas sosial) adalah aspek yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Apabila terganggunya aspek ini, maka kehidupan akan kacau. Bahkan pola kehidupan makhluk berbudaya pun bisa menjadi musnah jika tanpa stabilitas sosial. Oleh karena itu dalam memberikan perhatian lebih besar terhadap aspek *tahsiniyyah* Sebab, di dalam aspek

tahsiniyyah tersebut, berkumpullah hak dan kewajiban asasi manusia untuk memelihara lima jagat kehidupan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima inilah sekaligus menjadi persyaratan utama bagi faktor primer (*dharruriyyah*) untuk ditegakkan manakala manusia di hadapkan pada pilihan-pilihan primer itu.

Tegasnya, setiap *pensyari'atan* hukum dimaksudkan untuk mewujudkan dan melindungi ketiga aspek kehidupan yang telah disebutkan di atas. Karena hanya dengan terjaminnya aspek-aspek ini, *kemaslahatan* dan stabilitas kehidupan umat manusia dapat terwujud dengan baik. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. pada dasarnya sama dengan agama Islam yang telah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Namun demikian, ada beberapa perbedaan yang membuat agama Islam ini lebih dikenal dari agama-agama sebelumnya, setiap nabi diutus kepada masing-masing umatnya untuk memberi petunjuk kepada jalan yang lurus yang diridhai Allah Swt. sedangkan Rasulullah Saw. diutus untuk memberi petunjuk kepada seluruh umat manusia, selain itu setiap ajaran agama yang terdahulu itu dibatasi oleh suatu masa tertentu yang hanya Allah Swt. mengetahuinya, tetapi ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah Saw. berlaku untuk sepanjang masa dan waktu sejak diturunkannya hingga Allah Swt. kelak di kemudian hari menghancurkan bumi beserta isinya.

Dengan demikian ada dua ciri khas yang membedakannya dari agama-agama yang lain adalah:

- a. Islam memahami semua aspek kejiwaan manusia, karena ia diturunkan bagi setiap *insan* yang hidup di bumi tanpa membedakan bangsa, bahasa, negara, lingkungan, kondisi geografis, histories, warisan intelektual-intelektual dan jasa yang pernah diberikannya kepada peradaban kebendaan.
- b. Islam memahami dan memenuhi *hajat* hidup manusia, baik dimasa lalu maupun dimasa mendatang hingga berakhirnya eksistensi manusia di bumi ini, baik itu kebutuhan rohani, kebendaan, politik, kemasyarakatan, moral, intelektual maupun estetika. (al-Faruqi, 1988: 2).

Beberapa aspek kehidupan umat manusia adakalanya bersifat berubah-ubah, telah diatur oleh hukum-hukum Allah Swt. yang tak berubah-ubah dan terinci pula, misalnya penghambaan diri manusia kepada Yang Maha Pencipta, perlu menyembah Dia tanpa menyekutukan-Nya, dalam kaitannya upacara-upacara ritual atau dalam *syari'at* Allah Swt. juga hukum Allah Swt. yang menjamin keselamatan manusia. Dilain pihak, ada pula aspek-aspek yang selalu berubah-ubah dan berkembang, harus dibiarkan bebas tumbuh dan bergerak. Agar kemanusiaan dapat mencapai kemajuan sebagai bagian dari fungsi dan eksistensinya di bumi ini. Tetapi dalam gerak pertumbuhan dan mobilitasnya, aspek-aspek yang selalu berubah-ubah dan berkembang ini harus terkendali, agar manusia tidak merasakan akibat-akibat buruk dari perubahan-perubahan yang di timbulkannya. Semua ini telah diatur dalam hukum-hukum Allah Swt. melalui *syari'at* yang diturunkan kepada Rasulallah Saw. Tiada lain bertujuan untuk memahami seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, intelektual maupun aspek spiritualnya juga bertujuan untuk menghayati perkembangan kehidupan umat manusia secara logis dan wajar sampai pada akhir zaman.

Dalam konteks ini, ajaran-ajaran Islam yang bercorak universal maupun parsial, dapat memberikan sumbangan-sumbangan bagi pembangunan hukum maka penyelesaian masalah melalui alternatif-alternatif hukum dengan berbagai metode dan instrument hukum adalah karunia Allah Swt. yang seharusnya terus menerus di ikhtiarkan, agar umat ini tidak kehilangan alternatif dalam memilih dan menyelesaikan masalah hukum dalam hidup dan kehidupan.

Hukum Islam merupakan hukum yang sempurna di akhir hayat Rasulallah Saw. benar-benar membawa rahmat bagi alam semesta, bahkan *nuktah-nuktah* ajarannya memiliki tingkat keluasan dan keluwesan (dinamika) sangat tinggi sehingga mampu menampung persoalan-persoalan baru yang di timbulkan oleh perkembangan sosial.

Ungkapan yang kerap kali muncul di kalangan pakar hukum Islam adalah "*al-syari'at al-Islamiyah shalihatun likulli zaman wa makan*" (*syari'at* Islam itu selalu relevan dengan

segala waktu dan tempat).(Muslehuddin, 1991: 47-50).Ungkapan inilah paradigma dasar pada penataan hukum Islam, sekaligus menjadi keyakinan di kalangan umat Islam sepanjang masa.

Senada dengan itu, Imam Syafi'i (w. 204) dalam kitabnya, "*al-Risalah*", menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada diri seorang muslim, pasti terdapat hukum-hukum yang mengatur dalam wahyu Allah Swt. Persoalannya adalah jumlah ayat-ayat al-Quran yang memuat tentang masalah hukum sangat terbatas. Sementara perkembangan sosial menimbulkan berbagai corak baru dalam kehidupan masyarakat kian kompleks.

Berdasarkan dua kenyataan itulah umat Islam dihadapkan pada berbagai pernyataan fundamental, misalnya, Apakah umat Islam mampu membuktikan kebenaran prinsip yang menegaskan bahwa *syari'at* Islam itu selalu relevan dengan setiap ruang dan waktu manusia? Bagaimana caranya?. Adakah bukti-bukti autentik dalam sejarah perkembangan hukum Islam memperlihatkan kebenarannya hal tersebut?.Pertanyaan-pertanyaan tersebut tentunya tidak mudah untuk dijawab, mungkin diperlukan pemahaman-pemahaman yang mendalam sesuai dengan kompleksitas masalah yang dihadapi.

Oleh karena itu ada tiga unsur pokok yang berperan penting dalam merespon perkembangan zaman, yaitu 1).Keluwesan sumber-sumber hukum Islam, 2) Semangat ijtihad berdasarkan keahlian, dan 3).Berijtihad dengan metodologi ushul fiqh. Ketiga unsur ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Al-Quran sebagai sumber pertama dan utama hukum Islam, disamping mengandung hukum-hukum yang sudah rinci dan menurut sifatnya yang statis (tidak berkembang), juga masih mengandung hukum-hukum yang masih memerlukan penafsiran dan mempunyai potensi untuk berkembang (dinamis). Untuk menggali makna al-Quran dan sunnah serta rahasia hukum yang tersirat didalamnya, agar hukum Islam itu dapat menjawab semua persoalan-persoalan yang dihadapi tentunya harus dilakukan dengan melalui *ijtihad*.

Ayat-ayat hukum yang diterima oleh Rasulullah Saw. yang menyangkut ibadah meskipun pada umumnya disebutkan pokok-pokoknya saja dalam al-Quran, namun secara rinci dijelaskan oleh Rasulullah Saw. dalam sunnahnya. Adapun dalam bidang muamalah kebanyakan dijelaskan secara global saja, sehingga masih sangat terbuka untuk menerima berbagai penafsiran baru yang lebih relevan. Sebab, dengan menggunakan bahasa-bahasa simbolik, atau sekedar menggunakan kategori-kategori dasar. Ini berarti, aturan pelaksanaannya masih membutuhkan aturan-aturan tambahan untuk merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Disamping itu, ayat-ayat hukum dibidang muamalah itu diisyaratkan dengan hikmah atau *illat* (sebab) hukumnya, itulah sebabnya ayat-ayat hukum selalu terbuka untuk dikembangkan melalui metode, misalnya *ijma'*, *qias* dan *istihsan* ataupun maslahat *al-mursalah*. Dengan demikian jelaslah bahwa sumber hukum Islam al-Quran dan sunnah mengandung potensi untuk berkembang. Namun upaya pengembangannya bergantung pada faktor *ijtihad* berdasarkan pada keahlian seseorang.

Pada awal abad perkembangan Islam, umat Islam ditandai dengan semangat berijtihad yang didasarkan pada keahlian di bidang hukum Islam. Sejalan dengan itu, tiga setengah abad setelah Rasulullah Saw. wafat, merupakan periode reformasi bagi hukum Islam. Motor perkembangan hukum Islam yang sangat pesat itu terletak pada tangan mujtahid yang handal.

Mulai pada masa sahabat, ijtihad sudah digalakkan sehingga muncul berbagai penafsiran dan fatwa. Praktek-praktek hukum yang pernah di contohkan oleh Rasulullah Swt dan para sahabat, bukan saja dianggap sebagai suatu putusan hokum seorang hakim di pengadilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan hukum ditengah masyarakat.

Mengingat kerja ijtihad memerlukan kesanggupan dan keahlian metodologi tentang makna-makna al-Quran, sunnah dan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan itu, maka orang-

orang yang melakukan ijtihad hanyalah sahabat-sahabat tertentu, seperti Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas'ud, Aisyah ibn Abu Bakar, Zaid ibn Tsabit, Abdullah ibn Abbas, dan Abdullah ibn Umar.

Para sahabat yang tidak mempunyai keahlian di bidang penafsiran al-Quran, cukup bertanya kepada para sahabat yang alim pada bidang hukum Islam. Begitulah cara hukum Islam berkembang dan menjadi tatanan hidup umat Islam melalui kecerdasan sebahagian sahabat yang berprofesi sebagai mujtahid dan dipercayakan sebagai tokoh pemberi fatwa.

Penafsiran hukum Islam lebih berkembang dan berpariasi terutama pertemuan budaya Islam dengan berbagai bentuk kebudayaan lokal, disaat Islam memasuki daerah-daerah yang baru di bebaskan dari imperim Romawi dan Persi, seperti Syiria, Mesir dan Irak. Masing-masing daerah ini mempunyai aneka ragam kebudayaan sendiri-sendiri. Termasuk perbedaan social cultural wilayah diatas misalnya, wilayah Hijaz. (al-Munawar, 2005: 27, Bandingkan dengan Saimima, 1998).

Seperti diketahui, pada masa sahabat, Islam telah melebarkan sayap-sayapnya ke daerah-daerah tersebut. Perluasan daerah ini bukan tanpa tantangan hebat sehingga untuk tidak menafsirkan al-Quran maupun sunnah sedangkan secara tekstual melainkan secara kontekstual. Karena itu, penggunaan akal pikiran sebagai bentuk ijtihad dikalangan para sahabat menjadi lebih cepat berkembang. Melalui *ijtihad* itulah ayat-ayat dan sunnah-sunnah hukum, meski terbatas jumlahnya, dapat dikembangkan dan dipahami secara lebih kongkrit untuk menjawab kompleksitas masalah yang ditemukan di daerah-daerah yang baru dibebaskan.

Semangat ijtihad di kalangan sahabat telah diwarisi oleh para tabi'in, generasi setelah sahabat dan seterusnya oleh para mujtahid dizaman pertengahan, imam pembentuk mazhab fiqh seperti imam Hanafi, imam Malik, imam Hambali dan imam Syafi'i. Perlu ditegaskan disini bahwa tidak semua tabi'in dan tidak pula semua pakar ilmu-ilmu ke Islam pada periode sesudahnya, mampu melakukan ijtihad melainkan

hanya orang-orang tertentu yang memiliki keahlian di bidang hokum Islam yang bisa diberi kesempatan untuk melakukan ijtihad, itu pun dengan persyaratan yang amat ketat. Melalui semangat ijtihad yang tinggi, disertai dengan ilmu yang mendalam di bidang ushul fiqh, para mujtahid mampu menjembatani perkembangan sosial disatu sisi dan nuansa tekstual al-Quran dan sunnah pada sisi yang lain. Jembatan metodologi para mujtahid adalah ilmu ushul fiqh.

Suatu hal yang perlu dicatat adalah usaha menggali makna al-Quran dan sunnah serta rahasia-rahasia hukum yang tersirat di dalamnya sehingga dengan itu hukum Islam dapat berkembang dalam sejarah. Para *mujtahid* kemudian berusaha merumuskan metodologi *ijtihad* seperti metode *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishlah* dan lain-lain.

Berkat penerapan metodologi ijtihad (ushul fiqh) itulah hokum Islam berkembang secara pesat dalam perkembangan sejarah peradaban manusia. Inilah sumbangan terbesar umay Islam untuk ikut membangun peradaban dunia. Ushul Fiqh merupakan ilmu alat yang sangat strategis dalam kajian ilmu-ilmu al-Quran maupun sunnah. Melalui ushul fiqh, kajian substansial atas kedua sumber itu dapat di bedah dan dikembangkan secara lebih dan relevan dengan kebutuhan objektif manusia.

Tidaklah mengherankan jika perkembangan hukum Islam melalui kajian ushul fiqh terutama filsafat hukumnya, mampu mengungkap persoalan-persoalan baru yang selama ini tersembunyi dibalik kerahasiaan al-Quran maupun sunnah. Lebih dari itu, dengan berpegang kepada metode ushul fiqh, seorang *mujtahid* dapat memastikan posisi akal pikirannya dalam mencampuri hukum Allah Swt. Ushul fiqh mencoba mengetengahkan batas kewenangan akal pikiran dalam memahami wahyu, mana yang harus diterima seadanya dan dimana akal pikiran boleh atau bahkan harus memainkan peranannya. Fiqh hasil ijtihad itulah yang beredar didunia Islam sampai saat ini. Di samping itu, juga Islam adalah agama yang mengandung system pergerakan yang dinamis. Meskipun ayat al-Quran dan sunnah Rasulallah Saw terbatas, akan tetapi keduanya mengacu kepada terwujudnya "*Maqasid al-*

Syari'ah", yang belum tentu tergambar dalam teks ayat dan sunnah secara eksplisit. *Maqasid al-Syari'ah* itu dapat melalui ijtihad dan penalaran yang merupakan prinsip dinamis dalam struktur syari'at Islam. Inilah diantaranya yang akan dijadikan pedoman dan landasan berpijak untuk menjawab seluruh problem yang dihadapi manusia dalam kehidupannya agar terwujud kesejahteraan serta dapat menikmati kebahagiaan dunia dan akhirat. Sesuai dengan firman Allah Swt. antara lain: "*Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*".

Sejalan dengan uraian di atas, pernah muncul suatu gagasan tentang reaktualisasi hukum Islam yang dilontarkan oleh Munawir Sjadhali. Dimana beliau menyikapi tentang ayat al-Quran Q. 4 al-Nisa': 11 (tentang pembagian harta waris 2:1), beliau merasa kebingungan dalam melaksanakannya bila diterapkan terhadap keluarganya sendiri, apakah harus dilakukan menurut hukum Islam, hukum perdata atau hukum adat terhadap putra-putri beliau (3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan), kalau dilaksanakan dengan jalan hukum Islam atau ilmu *faraid* (2:1) beliau merasakan ada ketidakadilan diantara mereka. Akhirnya Munawir Sjadhali, pergi bertanya kepada salah seorang ulama dan mempelajari buku-buku fiqh klasik, akhirnya beliau menemukan jawabannya dengan hasil *ijtihad* beliau berpendapat boleh dilakukan dengan hukum perdata atau hukum adat dengan syarat *maqasid syari'ah* atau *maslahah mursalah* bisa ditegakkan.

Selain itu kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan ilmu medis, membawa penemuan-penemuan baru terutama dalam system pengobatan, baik mengenai cara maupun jenis obat-obatan yang dipergunakan, dunia medis membuktikan bahwa diantara benda-benda yang diharamkan oleh Islam tidak jarang justru sangat efektif atau manjur untuk menyembuhkan suatu penyakit. Hal ini tentu menjadi masalah bagi umat Islam. Di satu pihak, Islam memerintahkan umatnya agar maksimal untuk meningkatkan dan memelihara kesehatan, serta berobat demi kesembuhan tersebut. Mungkin sekali terbuat atau terdiri dari benda-benda yang haram. Islam sebagai agama yang sempurna dan sesuai untuk segala

zaman, sudah tentu harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia medis.

Dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda:

المؤمن القوي خير و احب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير

"Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dicintai disisi Allah Swt daripada orang mukmin yang lemah, walaupun pada keduanya itu ada kebaikan".

Dalam soal makanan dan minuman Islam memerintahkan yang baik-baik dan menganjurkan untuk menjauhi yang jelek, sesuai dengan firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 172, 173 dan 219. Kemudian Islam sangat mengutamakan pengobatan dan kesehatan, namun dengan cara yang benar, Islam menghendaki agar obat yang dipergunakan harus jelas halal atau haram secara *syar'i*. (Yanggo dan Anshary, 1995: 27).

Para fuqaha terdahulu, terutama imam mazhab yang empat sepakat bahwa berobat dengan khamar, yang memabukkan dan segala yang di haramkan oleh agama pada dasarnya adalah haram. Ini dapat pula dikiasikan kepada benda-benda lainnya. Kesepakatan para imam mazhab ini berlaku dalam keadaan yang memungkinkan ikhtiar (usaha), bukan *darurah* (terpaksaan) mereka berpedoman pada hadis Rasulullah Saw, diantaranya yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini:

ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم

Akan tetapi dalam keadaan terpaksa, Islam telah memberikan keringanan (*rukhsah*) kepada umatnya. Ini tentu sesuai dengan watak ajaran Islam itu sendiri yang memberikan kemudahan bagi umatnya. Namun tentunya kemudian itu tidak mudah diberikan melainkan harus ada *illat* (alasan) yang kongkrit dan dapat diterima oleh akal, misal bila tidak segera diobati keselamatan jiwanya terancam. Dalam keadaan seperti ini Islam memberikan kemudahan dan kemudahan itu berlaku dalam keadaan darurat. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh berikut ini:

الضرورة تبيح المحضورات

"Keadaan darurat menyebabkan dibolehkannya yang dilarang".

Di kalangan ulama' ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kondisi darurat tersebut mengancam jiwa dan atau anggota badan.
- b. Keadaan darurat hanya dilakukan sekeadarnya dalam arti tidak melampaui batas.
- c. Tidak ada lagi jalan yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang. (Djazuli, 2011: 72, Lihat juga Duski, 2011: 69)

Oleh sebab itu, pemberlakuan kondisi darurat jika tidak memenuhi persyaratan di atas maka tidak dapat dibenarkan atau diterima dalam *syari'at* Islam.

Kesimpulan

Dari deskripsi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. secara global bertujuan untuk kemaslahatan seluruh hamba-Nya, baik itu kemaslahatan dunia maupun kemaslahatan akhirat. Jika disamakan dengan agama samawi yang lain maka terdapat beberapa perbedaan, dimana hukum Islam mempunyai ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri tersebut adalah: universal (alami), fleksibel, berlaku untuk sepanjang masa dan waktu.

Disamping itu, hukum Islam bukan hanya bersifat statis, tetapi juga bersifat dinamis. Karena hukum Islam mampu memahami dan mampu melakukan pendekatan-pendekatan baru seiring dengan perputaran zaman. Tentunya dalam hal ini, melalui pendekatan pemikiran dan ijtihad yang sungguh-sungguh. Oleh karena itu, hukum Islam tanpa pengembangan akan menjadi beku dan tidak dapat bergerak, sehingga diperlukan usaha untuk mengembangkan hukum Islam tersebut melalui pendekatan kerangka metodologi ushul fiqh. Hal ini diharapkan mampu memahami serta menjawab persoalan-persoalan sesuai dengan orientasi masanya dan tuntunan zaman.

Daftar Pustaka

- Al-Quran al-Qarim
- Al-Faruqi, Lois Lamy. 1988. *Islam dalam Masyarakat Kontemporer*. Bandung: Gema Risalah Press.
- Al-Munawar, Said Agil Husin. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Pena Madani.
- Anshari dan Yanggo. 1995. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Djazuli, A. 2011. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Duski. 2011. *Kaidah-Kaidah Fiqih (Pedoman Praktis dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer)*. Palembang: Grafika Telindo Press.
- Hadi, Abdul dan Shofyan Hasan. "Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum di Indonesia" <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/284> (Akses: 22 Desember 2015).
- Muslehuddin, Muhammad. 1991. *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Muslim. tt. *Shahih Muslim*. Jakarta: Maktabah Dahlan.
- Romli. 1999. *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Saimima, Iqbal Abdul Rauf. 1998. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Syafi'i, Imam. 1940. *al-Risalah*. Mesir: Matba'ah Mustafa al-Bagi al-Halabi.
- Syarifuddin, Amir. 2005. *Memberantas Kebekuan Ijtihad*. Jakarta: Ciputat Press.